

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/214/UN37/HK.02/2023**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang: a. bahwa dengan berubahnya status Universitas Negeri Semarang menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, agar pengelolaan keuangan Universitas Negeri Semarang berjalan efektif dan efisien, perlu adanya pedoman pertanggungjawaban keuangan pada akhir tahun anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan pada Akhir Tahun Anggaran 2023 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA AKHIR TAHUN  
ANGGARAN 2023 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

- KESATU : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Semarang yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada jabatan masing-masing sebagai Tim Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan pada Akhir Tahun Anggaran 2023 Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Tim Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan pada Akhir Tahun Anggaran 2023 memiliki tugas:
1. merancang dan membuat pedoman pertanggungjawaban keuangan akhir tahun anggaran 2023 Universitas Negeri Semarang;
  2. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
  3. melakukan pengawalan proses pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran 2023.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan pada Akhir Tahun Anggaran 2023 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 September 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/214/UN37/HK.02/2023  
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PEDOMAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEUANGAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan Dalam Tugas
1	2	3	4
1	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2	Supaat, S.E., M.Pd. 196508101985031003	Pembina Tk. I - IV/b	Sekretaris
3	Suprapti, S.Pd., M.M. 196606071991032001	Pembina - IV/a	Anggota
4	Fitrian Budi Handoko, S.E. 197809042005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
5	Unang Setiawati, S.E. 197505302001122001	Pembina - IV/a	Anggota
6	Daru Lestariningsih, S.E., M.Si. 198508032010122003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7	Rudi Hartono, S.E. 1993010120230511001	Administrator Tk. 1 - 3a	Anggota
8	Taufiq Hidayat, S.E. 1987071620230511001	Administrator Tk. 1 - 3a	Anggota
9	Dwi Yulian Rahmawati, S.E. 1983070220150822088	Administrator Muda Tk. 1 - 3b	Anggota
10	Dwi Novrianti, S.E., M.Si. 198511212010122007	Penata Tk. I - III/d	Anggota
11	Nanik Wulandari, S.E., M.Ak. 198511292010122005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
12	Lusiana Noor Andriyani, S.E. 1983120420140722031	Administrator Muda Tk. 2 - 3c	Anggota
13	Rini Kurniawati, S.E. 198302202005012002	Penata Tk. I - III/d	Anggota


No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan Dalam Tugas
1	2	3	4
14	Sumiyati, S.E., M.M. 197201042000032001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
15	Khaerul Anam, A.Md 198906272022031004	Pengatur - II/c	Anggota
15	Ari Pamungkas, S.E. 198109242005011001	Penata Muda - III/a	Anggota
17	Sonny Broma Migusti, S.E. 1985081220140722005	Administrator Muda Tk. 2 - 3c	Anggota
18	Arbain 197006222014091002	Pengatur - II/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001